

Cilegon, 14 November 2023

Nomor : 032 /K.BT-05/PP.00.02/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
(Daftar Terlampir)

di -

Tempat

Dalam rangka melakukan pengawasan dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Cilegon, maka Bawaslu Kota Cilegon perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah oleh Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Perundang undangan lainnya sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Cilegon perlu mengimbau kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, dan alat kelengkapan DPRD Kota Cilegon untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Masa reses adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja, secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui fraksi di DPR/DPRD;
2. Sosialisasi wawasan kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggota DPR/DPRD yang juga merupakan Peserta Pemilu calon anggota DPR/DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kota Cilegon tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilu;
4. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu Tahun 2024 sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;
5. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPR/DPRD di Kota Cilegon, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan

7. Bahwa Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sepanjang terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GILEGON



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT BAWASLU KOTA CILEGON
NOMOR : 032 /K.BT-05/PP.00.02/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

Daftar Imbauan

1. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Sekretaris DPRD Kota Cilegon;
3. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon
4. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon
5. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon
6. Ketua Fraksi Nasdem-PKB DPRD Kota Cilegon;
7. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Cilegon;
8. Ketua Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kota Cilegon;
9. Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon;
10. Ketua Fraksi Berkarya DPRD Kota Cilegon.